



PUTUSAN

Nomor 663 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALI AMRAN Pgl. ALI, bertempat tinggal di Lagan Gadang Mudik, Nagari Lagan Gadang Mudik, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat I;

melawan

I. **MAUKIR**, bertempat tinggal di Kelompok III Muaro Gadang, Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

II. **FATIMA, Pr**, bertempat tinggal di Lagan Hilir Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Penggugat I, II;

dan

SINAR Pgl. IJUS, bertempat tinggal di Lagan Gadang Mudik, Kenagarian Lagan Gadang Mudik, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1728 K/Pdt/2013, tanggal 22 Oktober 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Penggugat I, II dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat II dengan posita gugatan sebagai berikut:

-- Bahwa Penggugat ada mempunyai harta berupa tanah basah/sawah yang terletak di Kenagarian Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 663 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, yang dikenal dengan sawah dekat Laban, dan batas-batas sepadannya tertulis dalam surat tertanggal Punggasan 3 September 1927 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan sawah Dt. Bandaro Putih yang sekarang dikuasai oleh warisnya Satar;
- Sebelah Selatan : dahulu berbatas dengan sawah waris Dt. Tanmaruhun yang sekarang dikuasai oleh Toton;
- Sebelah Timur : dahulu berbatas dengan sawah waris Dt. Tanmaruhun yang sekarang dikuasai oleh Toton;
- Sebelah Barat : dahulu berbatas dengan waris Haji Nala yang sekarang dikuasai oleh Yuang Untuang;
- Bahwa sawah objek perkara adalah milik Penggugat yang diperoleh dari hasil pembelian Ibu Penggugat nama Nurila, Pr (almarhum) kepada Tasa (almarhum) dan Junah, pr (almarhum) pada tahun 1980;
- Bahwa setelah meninggalnya ibu Penggugat Nurila, Pr., harta terperkara turun kepada anaknya Makmur Dt. Samaddirajo dan setelah meninggalnya Makmur Dt. Samaddirajo harta terperkara turun kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa akan tetapi baru-baru ini sekitar dalam bulan September 2011, dengan tanpa hak, serta melawan hukum datang Tergugat I (Ali Amran) untuk menguasai objek perkara dan sekarang objek perkara berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I Ali Amran adalah sepesukuan saja yaitu sama-sama Sikumbang, tetapi tidak seharga, tidak sepusaka;
- Bahwa sawah terperkara dapat menghasilkan 450 sukat padi dalam satu kali panen, dan dalam setahun dua kali panen, jadi pertigaan hasil sawah terperkara dalam satu tahun adalah $\frac{1}{3} \times 450 \text{ sukat padi} \times 2 = 300 \text{ sukat padi}$, terhitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan;
- Bahwa dengan dikuasainya sawah objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum sehingga kiranya Pengadilan Negeri Painan dapat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 663 PK/Pdt/2014



hendaknya memberikan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Penggugat, agar sawah objek perkara tidak dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Painan meletakkan sita jaminan terhadap sawah objek perkara, dan penguasaannya diserahkan kepada pihak Penggugat, karena sebelumnya Penggugatlah yang menguasai secara turun temurun (tanpa terputus) dan sedangkan Tergugat baru menguasai sekitar dalam bulan September 2011;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II mohon kepada Pengadilan Negeri Painan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan Nurila;
- Menyatakan sah tanah objek perkara sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat (Nurila);
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik harta warisan orang tua Penggugat tersebut (objek perkara);
- Menyatakan sita jaminan atas tanah tersebut sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat serta pihak-pihak lainnya yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dan untuk selanjutnya menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwenang;
- Menghukum Tergugat untuk membayar pertigaan sawah dalam satu tahunnya sebanyak 300 sukat padi dikalikan sampai dengan penguasaan objek perkara tersebut kembali pada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Bila Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat secara yuridis formil telah terjadi kekeliruan yang nyata bahwa objek perkara adalah pusaka kaum Penggugat dan Tergugat I dimana Para Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum bertali darah seranji seketurunan seharga sepusaka sama sama Maulir Y.S. Wk. Dt. Samad Dirajo selaku Mamak Kepala Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan diurutkannya Tergugat II dalam perkara ini dimana Tergugat II bukanlah anggota kaum dari Tergugat I dan Para Penggugat sementara objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat I berarti Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, sehingganya berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 28 Mei 1977 Nomor 639 K/Sip/1975 mengatakan:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukumnya dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

3. Bahwa jumlah piringan sawah objek perkara tidak disebutkan dalam surat gugatan dan juga status dari objek perkara juga tidak disebutkan bahwa disebabkan secara yuridis formal gugatan Para Penggugat telah secara nyata ada cacat formilnya, maka cukup alasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.Pin., tanggal 30 April 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan yang sah dari Nurila (pr);
3. Menyatakan objek perkara yang terletak di Padang Kayu Dadih, Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan sawah Dt. Bandaro Putih yang sekarang dikuasai oleh warisnya Satar;
- Sebelah Selatan : dahulu berbatas dengan sawah waris Dt. Tanmaruhun yang sekarang dikuasai oleh Toton;
- Sebelah Timur : dahulu berbatas dengan sawah waris Dt. Tanmaruhun yang sekarang dikuasai oleh Toton;
- Sebelah Barat : dahulu berbatas dengan waris Haji Nala yang sekarang dikuasai oleh Yuang Untuang;

merupakan tanah milik Para Penggugat yang berasal dari peninggalan orang tua Para Penggugat yang bernama Nurila (pr);

4. Menghukum Tergugat I serta pihak lainnya yang mendapat hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 663 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong, apabila ingkar dapat dilakukan dengan bantuan pihak yang berwajib;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 134/PDT/2012/PT.PDG., tanggal 14 Januari 2013, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 30 April 2012, Nomor 31/PDT.G/2011/PN.PIN., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1728 K/Pdt/2013, tanggal 22 Oktober 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ALI **AMRAN Pgl. ALI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1728 K/Pdt/2013, tanggal 22 Oktober 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I pada tanggal 11 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/P.K/PDT/2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I, II masing-masing pada tanggal 15 September 2014;
2. Tergugat II pada tanggal 15 September 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 29 September 2014;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 663 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam pengajuan PK (Peninjauan Kembali) ini Pemohon Peninjauan Kembali bukti-bukti yang sangat mendukung dikabulkannya pemeriksaan peninjauan kembali ini yaitu bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2013 tentang bukti bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah sekaum, setali darah, seranji, seketurunan, sehartu, sepusaka dan segolok segadai;
 - b. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 November 2013 tentang adanya hubungan famili antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali yang diterangkan oleh Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) yaitu Busmal Datuak Rajo Alam;
 - c. Foto copy Ranji /Silsilah Keturunan Ninik Sitin suku Sikumbang Kaum Datuak Samad Dirajo tanggal 15 Oktober 2013;
 - d. Foto copy Surat Pernyataan dari mamak-mamak kaum suku Sikumbang Datuak Samad Dirajo tanggal 2 Desember 2010;
 - e. Foto copy Surat Tebusan Gadai oleh Yuang Punai dan Makmur tanggal 16 Agustus 1965;
 - f. Foto copy Surat Keputusan masalah antara Ali Cs dan Bunalis Cs dalam Kaum Suku Sikumbang Dt. Samad Dirajo Nagari Punggasan;
 - g. Foto copy Buku Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) karangan Kwantjik Saleh, S.H., halaman 26 dan 27;
2. Bahwa surat bukti pernyataan tanggal 15 Oktober 2013 dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Ninik Mamak Nagari Punggasan seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) orang secara bersama-sama menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah sekaum, setali darah, seranji seketurunan, sehartu, sepusaka, segolok segadai;
 - Bahwa setelah ninik mamak yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang tersebut bertanda tangan lalu mereka juga bersedia dan mau diangkat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 663 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sumpah, serta bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku jika pernyataan tersebut tidak benar;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pemerintahan Nagari dan Kepala Kampung serta diketahui oleh Ketua KAN Kenagarian Punggasan yaitu Busmal Datuak Rajo Alam;
3. Bahwa surat bukti tentang pernyataan dari Ketua KAN Punggasan tanggal 10 November 2013, dan terhadap bukti ini dapat kami uraikan sebagai berikut:
- Bahwa Ketua KAN dengan berdasarkan Surat Keputusan Lare Nan III Nagari Punggasan Surat Nomor 01/LR III/XI/PGS., tentang Ali Cs dan Bunalis Cs memang berfamili/keluarga (Badusanak);
 - Bahwa untuk lebih jelasnya dalam surat pernyataan tersebut diuraikan juga dengan jelas bahwa:
 - a. Bahwa saudara ALI Cs dan Bunalis Cs Badusanak;
 - b. Saudara ALI Cs dan Bunalis Cs sewaris sepusaka, seranji seketurunan dan bertali dara sepanjang adat minangkabau;
 - Bahwa untuk surat pernyataan tersebut Ketua KAN dengan sungguh-sungguh dan benar apa adanya serta bersedia disumpah menurut agamanya Islam dan mau bertanggung jawab sesuai aturan manapun juga;
4. Bahwa surat bukti Silsilah/Ranji Ninik Sitin Suku Sikumbang Kaum Datuak Samad Dirajo tanggal 15 Oktober 2013 dapat kami uraikan sebagai berikut:
- Bahwa ranji Ninik Sitin Suku Sikumbang Kaum Datuak Samad Dirajo tanggal 15 Oktober 2013 sekarang berbeda dengan ranji pada waktu sidang di tingkat pertama dimana ranji sekarang telah ditandatangani oleh Ketua KAN dengan demikian ranji tersebut sangat kuat dijadikan bukti dalam pemeriksaan di tingkat pemeriksaan PK (Peninjauan Kembali) ini;
 - Bahwa sekarang Ketua KAN mau menandatangani karena dahulu Ketua KAN merasa bahwa tidak perlu menandatangani karena sedang dilakukan sidang di Pengadilan Negeri Painan;
 - Bahwa dengan telah adanya tandatangan dalam ranji tersebut maka kuatlah bukti bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah berhubungan famili (badusanak);
 - Bahwa dengan demikian sangat kuat bukti ranji tersebut karena syarat-syarat pembuatan suatu ranji telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 663 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Minang Kabau yaitu telah ditandatangani oleh Ketua KAN, pucuk lare nan III, dan mamak waris jurai;

5. Bahwa surat bukti pernyataan dari mamak kaum Sikumbang Datuak Samad Dirajo keturunan dari Ninik Sitin (Ada dalam ranji Sitin) dapat kami uraikan sebagai berikut:

-- Bahwa yang membuat pernyataan tersebut adalah mamak dari jurai Batiak dan Jurai Ba'u Yang merupakan keturunan dari Ninik Sitin pr (sesuai Ranji) telah menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah keturunan dari Jurai Sanam yang juga merupakan keturunan dari Sitin pr (sesuai Ranji);

-- Bahwa ranji yang ditampilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada waktu sidang di tingkat pertama tidak syah karena tidak ditandatangani oleh pejabat Ketua KAN;

6. Bahwa surat tebusan gadai tanggal 16 Agustus 1965;

Bahwa surat bukti ini menjelaskan Kanit, suku sikumbang tinggal di Padang kayu dadiah Nagari Punggasan mengaku mempertebuskan setumpak sawah yang digadaikan oleh sahib, miah, pajari, saijah, djanik kepada dua orang yaitu Yuang Punai dan Makmur dimana sawah tersebut terletak di Padang Kayu Dadiah dan di surat ini jelas sekali antara Makmur dan Yuang Punai bilangannya sama dan kedua-duanya seketurunan/seranji, bertali darah, sekaum sama-sama kaum Dt. Samad Dirajo Suku Sikumbang dan keturunan dari Ninik Sitin dan Sanam;

7. Bahwa surat bukti acara sidang Ali Cs dan Suardi Cs tertanggal 4 November 2011 beserta daftar kehadirannya di Lareh Nan III pada hari Jum'at tanggal 4 November 2011 tempat di Surau kaum Sikumbang Dt. Samad Dirajo Padang Kayu Dadiah dengan pimpinan sidang K. Aji Dt. Bandaro Kayo serta diketahui oleh Lareh Nan III Pjs. Datuak Abu Nawas Dt. Patia malawani, dan hasilnya bahwa objek perkara yang di Padang Kayu Dadiah adalah bergilir atau bergantianenggarapnya karena Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali sama-sama seketurunan dari Ninik Sanam;

8. Bahwa Perda Tk.I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi daerah Tk I Sumatera Barat BAB IV Pasal 7 ayat 1.a, b dan c yang mengharuskan untuk penyelesaian masalah tanah adat agar dapat terlebih dahulu di sidangkan di KAN sebagai lembaga Adat di Minangkabau;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 663 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Putusan KAN tersebut menjadi pedoman bagi Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang diatur sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia terdapat dalam RBg Pasal 161.a dan HIR Pasal 135.a yang dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - Bahwa Pengadilan Negeri harus mengetahui putusan dari Hakim Perdamaian Desa (KAN);
 - Bahwa jika perlu Hakim Pengadilan Negeri harus meminta kepada Hakim Perdamaian Desa (KAN) dengan menyuruh Penggugat untuk meminta keterangan ke KAN dan jika perlu mengundurkan sidang sampai putusan KAN tersebut ada;
 - Bahwa dari pasal yang ada dalam HIR dan RBg tersebut maka begitu pentingnya Putusan Hakim Perdamaian Desa (KAN) dalam memutus perkara di sidang Pengadilan Negeri Painan, maka sesuai bukti Pemohon Peninjauan Kembali telah diserahkan mengenai hasil sidang (Berita Acara Sidang dalam Kaum);
10. Bahwa Surat Bukti Akta Jual Beli Nomor 04/CRP/1980, tanggal 8 Februari 1980, antara Nurila sipembeli dengan Tasa dan Junah sepenjual;
 - Bahwa Akta Jual Beli yang di ajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah Akta Jual Beli yang palsu dan tidak benar (rekayasa) karena tidak ditandatangani oleh seluruh batas sepadan;
 - Bahwa Akta Jual Beli tersebut yang dijual belikannya tersebut hanya pada sawah yang dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali saja, yaitu sesuai dengan surat pernyataan tanggal 4 Januari 1980 karena batas sepadan yang tertera pada Akta Jual Beli pada hal 2 dan 3 sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 1980 tersebut, sedangkan sawah yang dijadikan objek perkara adalah surat pernyataan tanggal 10 Februari 1980 yang Pemohon Peninjauan Kembali kuasai;
 - Bahwa karena kelicikan dari Termohon Peninjauan Kembali maka surat pernyataan tanggal 10 Februari 1980 yang Pemohon Peninjauan Kembali kuasai tidak termasuk kedalam Akta Jual Beli tersebut dan seolah oleh masuk kedalam Akta Jual Beli dengan jalan memasukkan/ melampirkannya ke Akta Jual Beli tersebut, maka atas dasar kelicikan tersebut Termohon Peninjauan Kembali bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan;
 - Bahwa kejanggalannya dapat dilihat dengan jelas dari batas sepadan dalam surat pernyataan yang cocok dan sesuai hanyalah surat pernyataan tanggal 4 Januari 1980 akan tetapi jual beli itupun tidak

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 663 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada, hanya akal-akalan saja diantara Tasa, Juna dan Nurilla karena dilapangan sawah Ninik yang merupakan harta pusaka Tinggi hanyalah bisa diolah saja (Menurut Adat Minangkabau), sedangkan untuk menjual harta pusaka diminangkabau tidak diperbolehkan, dan jika dijual harus mengetahui seluruh anggota kaum;

Dari uraian dan alasan di atas telah dapat dibuktikan bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2013 Register Nomor 1728 K/Pdt/2013, adalah suatu putusan yang mengandung kekeliruan yang nyata dan juga sebagai alasan hukum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan kembali tanggal 28 Agustus 2014 dan jawaban atas memori Peninjauan kembali tanggal 29 September 2014, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, ternyata tidak ditemukan adanya kehilafan Hakim maupun kekeliruan nyata sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa begitu juga bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **ALI AMRAN Pgl. ALI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 663 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ALI AMRAN Pgl. ALI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003